

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ortotik Prostetik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun Protesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan trunk (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis
2. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ortosis adalah alat bantu kesehatan yang berfungsi untuk bracing, splinting, dan supporting yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan.
4. Alat bantu mobilisasi adalah alat untuk membantu pergerakan/mobilisasi pasien/klien baik dengan anggota geraknya sendiri maupun dengan peralatan penunjang lainnya.
5. Prostesis adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Refraksionis Optisien/Optometriss di Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Ortotik Prostetik bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Ortotik Prostetik yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Ortotis Prostetis; dan
- d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

- (1) Ortotis Prostetis hanya dapat melakukan pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri berdasarkan rujukan dari tenaga medis.
- (2) Dalam keadaan tertentu Ortotis Prostetis dapat menerima pasien/klien secara langsung.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pembuatan dan/atau perbaikan alat bantu yang bersifat fungsional tanpa komplikasi medis serta merupakan pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Ortotik Prostetik, Ortotis Prostetis harus mematuhi standar pelayanan Ortotik Prostetik.
- (2) Standar pelayanan Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alur dan proses pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada pasien/klien pada semua kasus.
- (4) Penatalaksanaan pelayanan Ortotik Prostetik pada pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelayanan Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Ortotik Prostetik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Ortotik Prostetik; dan
 - b. mengembangkan pelayanan Ortotik Prostetik yang efisien dan efektif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 500

